



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 7 TAHUN 1964 /

TENTANG

PEMBUBARAN REGU PEMBANTU PEMERINTAH/MENTERI PERTAMA
DALAM MENGGKOORDINASI GARIS KEBIDJAKSANAAN
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI /

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan keperluan untuk meninjau kembali peraturan2 pelaksanaan Deklarasi Ekonomi yang diumumkan sedjak tanggal 26 Mei 1963 sebagaimana diinjatakan dalam Program Aksi Pemerintah, perlu dibubarkan Regu Pembantu Pemerintah/Menteri Pertama dalam mengkoordinir garis kebidjaksanaan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar pasal 4;
2. Undang-Undang No. 10 Frp tahun 1960; Keputusan Presiden No.5 tahun 1964 tanggal 6 Djanuari 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membubarkan Regu Pembantu Pemerintah/Menteri Pertama Dalam Mengkoordinir Garis Kebidjaksanaan Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 110 tahun 1963 jo Keputusan Menteri Pertama No. 98/MP/1963 dengan utjapan terima kasih kepada ketua, sekretaris dan anggota2 Regu tersebut.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

ALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen
3. Para Menteri
4. Pimpinan M.P.R.S.
5. Pimpinan D.P.R.G.R.
6. Wakil Ketua D.P.A.
7. Menteri/Sekretaris Negara
8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. P.B. Front Nasional
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
12. Ketua Pusat Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
13. Para Kepala Biro dalam Sekretariat Negara
14. Para Kepala Biro dalam Sekretariat Presidium Kabinet Kerdja.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 9 Djanuari 1964.

Dr. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(Dr. J. LEIMENA)--